



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BIRO HUKUM,~~

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

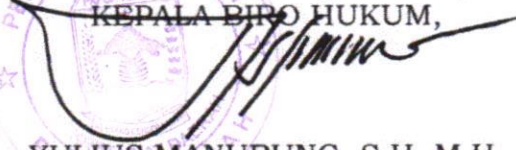
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM

- I. KETUA : AMBROSIUS ERIA, S.Pd
- II. SEKRETARIS : SEPTIAN M. PASARIBU, S.STP., M.I.P
- III. KELOMPOK KERJA :
 - a. POKJA I (Urusan Ekonomi Sosial Budaya)
 - 1. ALVIAN NIPI, S.T.
 - 2. EDDY LUKMAN SYAFIUDDIN, S.Hut.
 - 3. DEKTA KOBOGAU, S.Sos.
 - 4. JEMMY GERSON ADII, S.E.
 - 5. MARTHEN G. ERARI, S.KM., M.Ec.Dev.
 - 6. DEDI MINDARA, S.SIT., M.Kes.
 - 7. DELDVIAN MARINUS MALONDONG, S.T.
 - 8. AKUILA NANTHI, A.Md.Tek.
 - 9. HIKALEFIEL BONSAPIA
 - b. POKJA II: (Urusan Kewilyahan)
 - 1. KENT SROYER, S.T.
 - 2. HENDARTO, S.STP.
 - 3. IRIANTO, S.T.
 - 4. KALVIN SADA, S.Tr.IP
 - 5. MICKAEL ALEXANDER KADEPA, S.Tr.IP.
 - 6. JUSTINUS JULIANUS MARYEN, S.T.,M.I.P.
 - 7. TIRSA THEO PALILING, S.Ak.
 - 8. PRINARTO
 - 9. MELINDA RISTYANI,S.Si.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002